



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 49 Tahun 2001

Tentang

PENYESUAIAN NAMA SERTA PENYEMPURNAAN DAN PENINGKATAN FUNGSI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) MENJADI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG

- Membaca** :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor.414.2/838/59 perihal Kepres No.49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
 - b. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 414.1/460/2001, tanggal 9 Oktober 2001 perihal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari..
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No.28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nama Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Kantor Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi kelembagaan di Kelurahan, dipandang perlu menyesuaikan nama serta melakukan penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang;
 - c. bahwa untuk point a dan b diatas, sambil menunggu ditetapkannya Perda tentang Penataan Kelembagaan di Kelurahan, dirasa perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 3373);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

- Memperhatikan** :
- a. Surat Edaran Walikota Padang No: 519.411.2/PMD-IV/2001, perihal Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 - b. Hasil kesepakatan Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung tanggal 18 s/d 21 Juli 2000;
 - c. Hasil Sosialisasi Kelembagaan di Kelurahan tanggal 22 s/d 30 Mei 2001 ke 11 Kecamatan Kota Padang;
 - d. Hasil Kunjungan Kerja Pemda Kota Padang tanggal 31 Mei s/d 9 Juni 2001 ke 11 Kecamatan se Kota Padang;
 - e. Hasil Rapat/Pertemuan dengan Para Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan se Kota Padang, tanggal 13 Agustus 2001.
- Menetapkan** :
- Keputusan Walikota Padang tentang Penyesuaian Nama serta Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kota Padang

BAB I

PENAMAAN DAN PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota Padang ini, perubahan nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan merupakan usulan sebagian besar masyarakat Kota Padang.

Pasal 2

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat menjadi LPM Kelurahan, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Bidang Pembangunan;
2. Pengertian Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertujuan untuk :

1. Menciptakan Keberdayaan Masyarakat, yaitu masyarakat yang sehat fisik, mental, terdidik, kuat, mandiri, inovatif, serta menjunjung tinggi profesionalisme, nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejujuran dan kebhinekaan;
2. Meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat dibentuk serta berkedudukan di Kelurahan dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat independent.

Pasal 5

1. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, dan pemimpin lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
2. Tata cara pembentukan, susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan masa bakti pengurus ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat;

3. Pengesahan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,
- b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat,
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Paral 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
3. Pengkoordinasikan perencanaan lembaga kemasyarakatan;
4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
5. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat dan kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

1. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan, bersifat kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan melaksanakan pembangunan partisipatif yang berkelanjutan;
2. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Lembaga lain, dalam satu Kelurahan (PKK) bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
3. Hubungan antar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 9

Sumber Dana LPM Kelurahan dapat diperoleh dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Bantuan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi dan Pusat;
3. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 10

Walikota Padang, Camat, Pemerintah Kelurahan melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan bertanggung jawab atas berfungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik di Wilayah masing-masing.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 10

Walikota Padang, Camat, Pemerintah Kelurahan melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan bertanggung jawab atas berfungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik di Wilayah masing-masing.

Pasal 11

Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga non Departemen yang mempunyai Bidang Kegiatan dalam tugas pembangunan di Kelurahan hendaknya mengkoordinasikan setiap kegiatan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 12

Segala kegiatan masyarakat, baik yang tergolong dalam lembaga-lembaga maupun yang tidak, yang ada di Kelurahan di Koordinasikan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 13

Petunjuk teknis tentang tata cara pembentukan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti, tugas dan fungsi pengurus LPM Kelurahan, RW,RT, hingga Pokja, untuk sementara karena belum adanya Perda, diatur dengan Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Kota Padang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Apabila dalam keputusan ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai/bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang ada, akan diadakan penyesuaian.

Pasal 15

Keputusan Walikota Padang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Padang
Pada Tanggal..... 02 November 2001

WALIKOTA PADANG

ZUYEN RAIS

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Yth. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Bagian se Kota Padang
5. Yth. Sdr. Camat se Kota Padang
6. Yth. Sdr. Lurah se Kota Padang